

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA LIANTASIK KECAMATAN SIRITAUN WIDA TIMUR KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Oleh

La Madjid¹, Ali Hadi La Dimuru²

^{1,2}STIA Abdul Azis Kataloka Ambon

Email: ¹lamadjid75@gmail.com, ²hadiladimuru02@gmail.com

Article History:

Received: 20-04-2024

Revised: 18-05-2024

Accepted: 23-05-2024

Keywords:

Efektivitas, Pengelolaan
Dana Desa,
Pembangunan

Abstract: Dewasa ini pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah/kota semakin seimbang dan serasi. Namun kenyataannya pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan pada kabupaten/kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya tingkat kesejahteraan disetiap kabupaten/kota di Indonesia. Oleh karena itu, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan di wilayah kabupaten/kota termasuk di wilayah pedesaan. Sebab itu kegagalan dalam berbagai program pembangunan pedesaan di masa lalu disebabkan karena perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban hingga evaluasi program-program pembangunan di wilayah pedesaan yang sedikit banyaknya tidak melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan sumber data adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi, teknik analisis data yang digunakan adalah mendeskripsikan data penelitian sesuai variabel yang akan diteliti.

PENDAHULUAN

Dalam konteks sistem pemerintahan negara Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Desa pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh pemerintah sistem nasional. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004 tentang kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut upaya sendiri berdasarkan keinginan

dan harapan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Desa harus siap melaksanakan pembangunan di Desanya berdasarkan sistem pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan kebijakan pembangunan desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau yang sering disebut APBDesa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa terdapat di dalamnya beberapa kewenangan mengatur desa dan termasuk dana desa yang terdapat dalam pasal 72 ayat (2), menyatakan pendapatan desa bersumber dari : Pendapatan Asli Desa (PADesa), dana Desa dari APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2015 tentang pedoman bagi aparatur pemerintahan desa untuk meningkatkan bahkan membuat desa yang kekurangan infrastruktur dan sarana kebutuhan pelayanan umum lainnya bisa terpenuhi, dimana banyak sekali desa saat ini masih dalam kategori desa tertinggal. Karena dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang dana desa tersebut desa yang masih masuk dalam kategori desa tertinggal bisa secara bertahap berkembang menjadi desa maju atau mandiri.

Selain itu, untuk pengelolaan dana desa dalam proses pembangunan sangat diperlukannya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban agar tidak menurunnya kepercayaan masyarakat kepada berbagai tingkat instansi pemerintah termasuk kepada pemerintah desa agar dapat terlaksananya pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan secara efektif. Sebab dengan adanya dana yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, dimana pemerintah desa diuntut untuk mempertanggungjawabkan dana yang digunakan dalam setiap program kegiatan yang dilaksanakan agar tercapainya suatu tujuan yang efektif.

Dana desa adalah merupakan dana dari perimbangan daerah yang cukup signifikan jumlahnya, sehingga perlu adanya penanganan yang khusus baik dalam pengelolaan maupun pencatatannya, dengan pengelolaan yang baik diharapkan dana desa bisa menunjang program kegiatan di desa sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai. Namun kendala yang dihadapi oleh pemerintah baik pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari dana desa itu sendiri, sehingga hal ini tentu disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari pemerintah dan masyarakat termasuk di Desa Liantasik Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur terhadap pengelolaan dana desa. Disamping itu, terdapat fenomena-fenomena yang menunjukkan berupa : kurangnya sarana prasarana yang memadai, kurangnya kebutuhan ekonomi masyarakat, kurangnya kesejahteraan sosial masyarakat dan kurangnya peningkatan budaya masyarakat, sehingga hal ini tentu dapat menimbulkan kekurangan lancar dalam peningkatan kualitas hidup bagi warga masyarakat dan lingkungannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan judul : "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Liantasik Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur".

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian

tujuan baik tujuan individu, kelompok dan organisasi. Adapun kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) dapat membawa hasil atau berhasil guna. Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh individu, kelompok dan organisasi. Menurut Adisasmita (2011:170) mengatakan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil dapat tercapai tetapi mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, uang atau benda.

Menurut Sedarmayanti (2006:61) mengatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga.

Demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas adalah tingkat sejauhmana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial, dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan, dan dengan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya.

2. Pengukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Pendekatan pengukuran efektivitas menurut Gibson Donni Mei Priansa dkk, (2013:11) mengatakan bahwa teori sistem menekankan pada pertahanan elemen dasar masukan proses pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi. Teori ini menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar, dimana organisasi menjadi bagiannya.

Selanjutnya, menurut Edi Sutrisno (2007:125) mengatakan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu :

- a. Pemahaman program.
- b. Tepat sasaran.
- c. Tepat waktu.
- d. Tercapainya tujuan.
- e. Perubahan nyata

Selain itu, menurut Cambel J.P dalam Supriyono (2000:29) mengatakan bahwa pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Dengan demikian pendekatan pengukuran efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi,

program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan dan mencapai targetnya.

3. Pengertian Desa

Menurut Yuliati dan Poernomo (2003:14) mengatakan bahwa Istilah desa berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup dengan suatu norma dan memiliki batas wilayah yang jelas. Sedangkan dalam Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 (2014:2) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, menurut dalam Salman (2012:1) menjelaskan bahwa “desa”, “dusun”, “desi” asalnya dari perkataan “Sanskrit” yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut dengan nama lain. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

Dengan demikian bahwa desa dapat difahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan, hak ini disebut otonomi desa yang merupakan otonomi yang asli, bulat bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

4. Dana Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah akan mengalokasikan dana desa, melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap kabupaten/kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap.

1. Penyaluran dana desa

Adapun mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I : pada bulan Mei sebesar 40%;
- b. Tahap II : pada bulan Agustus sebesar 40%; dan
- c. Tahap III : pada bulan Oktober sebesar 20%.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana tersebut diatas dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. Sedangkan penyaluran dana desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di RKUD.

2. Tujuan dana desa

Adapun tujuan dari dana desa ini sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Dengan demikian pemerintah mengharapkan kebijakan dana desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa.

5. Pengelolaan Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa yakni pasal 15 ayat 2 berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Adapun dalam pengelolaan dana desa dapat dilakukan melalui beberapa hal di antaranya adalah :

a. Perencanaan

Perencanaan dana desa dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembuk desa. musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) melalui :

- Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD.
 - APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 - APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan kepala desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdesa tidak sesuai.
 - Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, pemdes dan unsur masyarakat.
- ### b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebenarnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa namun tahap perencanaan lebih sering di identikkan dengan proses realisasi anggaran unit/pos kegiatan yakni :

- Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketentuan pemerintah kabupaten/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.
- Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes.
- Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarnya ditetapkan dengan Perbud/Walikota.
- Pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan Perbud/Walikota.
- Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian rab dan disahkan kepala desa.
- c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standart serta prosedur sehingga memperoleh informasi yang berkaitan dengan keuangan melalui yaitu :

- Wajib dilaksanakan oleh bendahara desa.
- Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran.
- Melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
- Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan.
- Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kades paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Menggunakan buku kas umum serta buku kas pembantu pajak dan buku bank.
- d. Pertanggungjawaban

Kegiatan penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan selama satu periode sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tanggung jawab yang diberikan melalui yaitu :

- Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APDesa semester pertama dan semester akhir tahun.
- Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dimana ditetapkan dengan Perdes.
- Laporan format laporan: pertanggungjawaban realisasi pelaksana APBDesa T.A berkenaan, kekayaan milik desa per 31 Desember T.A berkenaan dan program pemerintahan dan Pemda yang masuk ke Desa.

Dengan demikian dijelaskan bahwa dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Pemerintahan pedesaan adalah merupakan pemerintah yang paling bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pemerintah desa sangat dibutuhkan.

6. Pembangunan Desa

Pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Menurut Anwar (2005:43)

mengatakan bahwa pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Sedangkan menurut Suharyanto (2000:65) mengartikan pembangunan desa sebagai proses perubahan dari suatu kondisi tertentu ke kondisi lebih baik. Pembangunan dapat diartikan juga sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga Negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi..

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa dalam pembangunan yang mempunyai peranan yang strategis dalam rangka pembangunan nasional dan daerah termasuk desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, politik, sosial-budaya dan pertahanan keamanan.

Selanjutnya, tujuan pembangunan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dengan demikian program pembangunan desa untuk membuat rakyat semakin banyak punya pilihan tentang masa depan yang diinginkan. Proses pembangunan desa menghasilkan tata kehidupan masyarakat yang menumbuhkan demokrasi. Sehingga kebijakan pemerintah terhadap program pembangunan pedesaan bertujuan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat, untuk meningkatkan kualitas kehidupannya dan kesejahteraan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode yang bersifat mengemukakan fakta apa adanya, baik secara tertulis ataupun lisan, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel-variabel lain, dengan kata lain penelitian ini tidak menguji hipotesa melainkan menjelaskan dan menganalisis tentang fenomena-fenomena yang akan diteliti. Adapun lokasi dalam penelitian ini di Desa Liantasik Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.

Dalam penentuan informan, maka peneliti mengambil informan kunci yaitu orang-orang yang dinaggap mengetahui atau terlibat langsung mengenai masalah penelitian ini. Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa data kualitatif dengan model Miles dan Huberman (1984) dalam yaitu : pengumpulan data; reduksi data ; penyajian data; kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan tujuan penelitian yakni untuk menjelaskan gambaran efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Liantasik Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur, maka peneliti melakukan observasi dilapangan yang kemudian dapat dilakukan dengan wawancara kepada informan dan hasilnya diuraikan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun konsep efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dalam penelitian ini diukur melalui beberapa

dimensi sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan dana desa adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Hal ini berkaitan dengan mekanisme dalam tahapan perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan di desa dalam meningkatkan pembangunan desa, maka dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Kepala Desa, ia mengatakan bahwa :

“Untuk alur dan proses mekanisme dalam perencanaan pengelolaan dana desa sudah dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah, dimana dalam tahapan awal ini diisi dengan kegiatan musrembang dengan tujuan membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan dengan melihat potensi dan sumber pembangunan yang belum tersedia di desa, karena itu pada tahapan perencanaan ini dilakukan musrembang dengan tujuan untuk mengkaji ulang dokumen RPKDes pada tahun sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun draf rencana awal RPKDes dan perhitungan anggarannya dan selanjutnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh pembangku kepentingan” (Wawancara, 15 Mei 2024).

Selain itu, dari pernyataan diatas mengenai kepala desa bersama dengan Badan Pemusyawaratan (BPD) menyusun RPKDes sesuai dengan Rencana program Jangka Menengah Desa (RPJMD) berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa, hal ini dapat dilakukan pula pendekatan dan wawancara dengan Sekretaris Desa, ia mengatakan bahwa :

“Ya, dilakukan musyawarah bersama BPD yang bertujuan agar dalam penyusunan RPKDes dapat melibatkan masyarakat, paling tidak ada tokoh masyarakat yang ikut berfikir atau menyampaikan pendapatnya untuk kepentingan pembangunan desa dan mengetahui kegiatan dalam RPKDes, disamping itu musyawarah itu bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat, jadi kita pemerintah desa mengumpulkan BPD, tokoh masyarakat dan prangkat desa agar dapat menyampaikan usulnya menyangkut pengelolaan dana desa untuk kepentingan pembangunan desa” (Wawancara, 16 Mei 2024).

Selanjutnya, dilakukan pendekatan dan wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat mengenai bentuk rancangan APBDes dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa, ia mengatakan bahwa :

“Ya, sesuai hasil rapat yang seingat saya, mengenai penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa, rancangan APBdes itu kemudian kepala desa dan BPD akan dilakukan evaluasi dan disetujui, setelah itu akan diserahkan kepada camat, kemudian dievaluasi lagi sebelum akhirnya ditetapkan menjadi peraturan desa tentang ABPDes” (Wawancara, 17 Mei 2024).

Disisi lain, menyangkut mekanisme evaluasi rancangan peraturan desa sebelum ditetapkan sebagai peraturan dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, hal ini dilakukan pendekatan dan wawancara dengan kaur

pembangunan desa, ia mengatakan bahwa :

"Iya, jika usulan rancangan APBDes sebelumnya yang disampaikan kepada camat tidak dapat diterima, maka kepala desa melakukan evaluasi lagi bersama anggota BPD, tokoh masyarakat dan prangkat desa untuk menyempurnakan rancangan APBDes tersebut sehingga sehingga bisa diterima oleh camat, selanjutnya rencana ABPDes akan ditetapkan menjadi menjadi peraturan dengan keputusan kepala desa, namun sementara ini tidak pernah berada dalam situasi seperti itu, soalnya sebelum diserahkan biasanya ada verifikasi dulu dari kecamatan, akan tetapi jika Camat tidak menyetujui rancangan tersebut pastinya rancangan tersebut terdapat kekeliruan dan harus diperbaiki lagi" (Wawancara, 18 Mei 2024).

Dengan demikian menunjukan bahwa dalam tahapan perencanaan mununjukan adanya proses mekanisme dalam perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan sesuai peraturan pemerintah yang diawali melalui musyawarah rencana pembangunan desa yang dihadiri kepala desa bersama BPD, tokoh masyarakat dan prangkat desa dengan tujuan untuk membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan pembangunan desa, pada tahapan perencanaan dokumen Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) pada tahun sebelumnya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan draf rencana awal RKPDDes, setelah itu RKPDDes dapat dituangkan dalam bentuk rancangan ABPDes yang dibuat oleh pemerintah desa berdasarkan RPJMD untuk kemudian dibahas bersama BPD untuk mendapatkan kesepakatan bersama dan selanjutnya diserahkan kepada camat untuk disetujui sebagai peraturan desa (Perdes) sebagai pedoman pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa.

2. Partisipasi

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal, begitu juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa tentu keterlibatan masyarakat penting agar penggunaan dan pengelolannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena kepentingan ril dari masyarakat. Hal ini dapat dilakukan pendekatan dan wawancara dengan salah seorang masyarakat mengenai partisipasi masyarakat terhadap program-program pembangunan yang pendanaannya menggunakan dana desa, ia mengatakan bahwa :

"Iya, untuk program pembangunan tentu masyarakat berpartisipasi, dimana pelaksanaannya biasanya dilakukan dengan cara gotong royong dan setiap usulan-usulan yang masyarakat sampaikan untuk penggunaan dana desa terhadap program pembangunan dapat diterima dengan baik oleh pemerintah desa, karena itu masyarakat berharap agar dana desa terus berlanjut" (Wawancara, 15 Mei 2024).

Selain itu, dari pernyataan diatas mengenai partisipasi masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan program pembangunan desa dengan menggunakan dana desa, hal ini dapat dilakukan pula pendekatan dan wawancara dengan Sekretaris Desa, ia mengatakan bahwa :

"Ya, untuk partisipasi masyarakat memang sangat antusias sangat tinggi karena

saat disuruh untuk berkumpul untuk melakukan musyawarah untuk perencanaan pembangunan desa kedepan, itu masyarakat sangat antusias hadir, untuk memberikan masukan-masukan, saran dan apa program-program yang ingin masyarakat sampaikan untuk dilaksanakan menggunakan dana desa” (Wawancara, 16 Mei 2024).

Selanjutnya, dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Kaur Pembangunan Desa mengenai adanya komitmen yang kuat dari pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa, ia mengatakan bahwa :

“Iya, pemerintah desa sangat berkomitmen dalam mendorong partisipasi masyarakat, dimana masyarakat diharapkan untuk memiliki kesadaran dalam melaksanakan setiap kegiatan pembangunan melalui program kerja pemerintah misalnya program jangka menengah, agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berguna untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat desa” (Wawancara, 17 Mei 2024).

Disisi lain, menyangkut pembangunan desa dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari merencanakan, melaksanakan serta mengawasi program pembangunan melalui penggunaan dana desa, hal ini dilakukan pendekatan dan wawancara dengan salah seorang masyarakat, ia mengatakan bahwa :

“Untuk kegiatan pembangunan desa, terutama dalam berbentuk fisik, memang masyarakat turut berpartisipasi misalnya pada pembangunan, saluran air dan lainnya masyarakat diikut sertakan, namun untuk pengelolaan anggaran dalam bentuk pembelanjaan bahan itu dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) namun juga hanya pada bentuk bahan atau material di tangani atau diawasi tetapi tidak dengan memegang dana anggaran yang kelola” (Wawancara, 18 Mei 2024).

Dengan demikian menunjukan bahwa adanya tingkat partisipasi pemerintah desa dan masyarakat menyangkut pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa baik dalam bentuk pembangunan maupun non fisik, hal ini terlihat dengan adanya antusias masyarakat untuk menghadiri musyarah desa guna membahas program kegiatan yang dilakukan, juga ada kegiatan gotong royong serta usulan berupa gagasan mengenai program-program kegiatan yang dilakukan dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun juga terdapat kekurangan mengenai keterlibatan masyarakat dalam mengelola dana desa berupa masyarakat hanya dilibatkan pada pembelanjaan bahan materil pembangunan dan pengawasan melalui tim pelaksana kegiatan tapi tidak dilibatkan dalam penggunaan anggaran karena anggaran pembelanjaan material dipenggang dan dibayarkan oleh kaur kesejahteraan saja sebagai pelaksana dalam pengelolaan dana desa.

3. Pengawasan

Pengawasan ditujukan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini. Proses pemantauan melibatkan seluruh *stakeholder* pengelolaan dana desa baik di tingkat pusat maupun daerah agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut termasuk masyarakat Desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hal ini dilakukan agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan Hal ini dapat dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Bendahara Desa

mengenai siapa yang melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan terhadap pengelolaan dana desa, ia mengatakan bahwa :

"Iya, kalau yang melakukan pengawasan langsung terkait pengelolaan dana desa itu kemungkinan dari inspektorat kabupaten melakukan sidak dan nanti akan meneliti terkait bukti penggunaan dana desa misalnya nota-nota belanja itu juga nanti akan diteliti semua, karena itu kami pemerintah desa telah menyediakan data-data sesuai kebutuhan pelaporan dan pertanggung jawaban nanti." (Wawancara, 06 Mei 2024).

Selain itu, dari pernyataan diatas mengenai fungsi pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa, hal ini dapat dilakukan pula pendekatan dan wawancara dengan salah kaur pemerintahan, ia mengatakan bahwa :

"Iya, kalau untuk pengawasan yang dilakukan masyarakat selama ini sudah cukup baik, tapi mungkin seharusnya ada divisi khusus yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan langsung dilapangan menyangkut pengeloaan dana desa untuk kepentingan pembangunan. Sedangkan untuk pelaporan dan anggaran akan dilakukan oleh inspektorat dari kabupaten/kota secara langsung" (Wawancara, 07 Mei 2024).

Selanjutnya, dilakukan pendekatan dan wawancara dengan salah seorang warga masyarakat mengenai dalam melakukan pengawasan masyarakat berperan aktif khususnya pada pelaksanaan yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) dalam melakukan pengadaan barang yang akan disalurkan kepada masyarakat sebagai penerima dana desa, ia mengatakan bahwa :

"Iya, untuk tim pelaksana kegiatan (TPK) itu khususnya bertugas dalam pelaksanaan dan pengawasan serta pembelian barang atau material akan tetapi tidak memegang uang, yang bertindak memegang uang dan membayar barang tersebut adalah kasi kesejahteraan jadi TPK hanya melaporkan penyalurannya secara lisan dan dalam bentuk foto terhadap kasi kesejahteraan dan juga nanti dusun yang mendapatkan barang itu juga suruh mengecek apakah barang itu sesuai pesanan atau tidak, kalau tidak ya berhak menolak. Misal pasir itu kalo kualitasnya dibawah standar ya masyarakat itu ya berhak menolak" (Wawancara, 08 Mei 2024).

Disisi lain, menyangkut Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga perwakilan di tingkat desa harus mengawasi secara langsung kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, hal ini dilakukan pendekatan dan wawancara dengan salah seorang anggota BPD ia mengatakan bahwa :

"Selama ini, kami dari pihak BPD sudah berupaya melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, hal ini lakukan agar pengelolaan dana desa dapat berjalan efektif dan dapat diperuntungkan untuk kepentingan pembangunan desa, sehingga dengan begitu masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari dana desa itu sendiri" (Wawancara, 09 Mei 2024).

Dengan demikian menunjukan bahwa dalam proses pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa dapat dilakukan oleh tim inspektor dari kabupaten berupa pemeriksaan data-data yang berhubungan dengan kegiatan pembelanjaan, juga adanya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan

misalnya dilakukan melalui tim pelaksana kegiatan yang bertugas untuk melakukan pembelanjaan barang-barang sesuai kebutuhan pembangunan dan keinginan masyarakat, disamping itu pula badan perwakilan desa (BPD) sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai lembaga pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa terutama mengenai pengelolaan dana desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dalam pengelolaan dana desa untuk kepentingan pembangunan termasuk pembangunan desa.

4. Pertanggung Jawaban

Secara langsung pertanggung jawaban kepada masyarakat desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis yang dihadiri badan perwakilan rakyat dan unsur masyarakat lainnya, juga pertanggung jawaban dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi melalui website resmi pemerintah kabupaten atau bahkan desa. Hal ini dapat dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Kepala Desa mengenai pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggung jawaban pengelolaan dana desa, ia mengatakan bahwa :

"Dalam tahapan proses pertanggung jawaban, kami pemerintah desa yang secara administrasi sudah dilakukan sesuai pedoman dan peraturan pemerintah dan sudah ada publikasi kepada masyarakat dalam bentuk tulisan berupa papan pengumuman atau panplet yang terletak di kantor pemerintahan desa yang kami rasa sangat strategis dalam penyampaian laporan" (Wawancara, 18 Mei 2024).

Selain itu, dari pernyataan diatas mengenai pelibatan masyarakat dalam tim penyampaian laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di tingkat desa, hal ini dapat dilakukan pula pendekatan dan wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat, ia mengatakan bahwa :

"Kalau untuk keterlibatan masyarakat sebagai tim evaluasi penyampaian laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa, memang masih kurang dari setiap kegiatan pemerintah desa terutama menyangkut anggaran dana desa karena mungkin minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat desa menyangkut tahapan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa" (Wawancara, 16 Mei 2024).

Selanjutnya, dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Bendahara Desa mengenai kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa secara tertulis kepada BPD dan bupati/walikota dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa pada setiap akhir tahun anggaran, ia mengatakan bahwa :

"Ya, dalam laporan pertanggung jawaban tersebut sudah dibuat secara periodik dan tahunan serta sudah tersampaikan surat pertanggung jawabannya kepada Bupati/Walikota dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai waktu yang ditentukan, dan untuk tahap publikasi kepada masyarakat juga sudah tersampaikan dengan baik dalam bentuk tulisan berupa papan pengumuman mengenai rincian penerimaan dan pengeluaran anggaran dana desa" (Wawancara, 15 Mei 2024).

Disisi lain, menyangkut hasil laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa memberikan dampak perubahan dalam pembangunan desa, hal ini dilakukan pendekatan dan wawancara dengan salah seorang warga masyarakat, ia mengatakan bahwa :

"Iya, kalau dilihat dari hasil pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan dana

desa dalam mewujudkan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa, memang ada bangunan-bangunan baru yang terwujud untuk membantu masyarakat seperti irigasi pertanian, jalan stapak dan saluran air, akan tetapi dari segi keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan masih kurang karena masyarakat masih lebih condong pada kegiatannya sendiri dalam memenuhi keperluan hidupnya misalnya" (Wawancara, 14 Mei 2024).

Dengan demikian menunjukan bahwa dalam tahapan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa sudah sesuai mekanisme pertanggung jawaban melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bupati/Walikota maupun adanya keterbukaan laporan pertanggung jawaban pemerintah desa kepada masyarakat melalui pemasangan pamflet dan pengumuman menyangkut perincian dan pengeluaran pengelolaan dana desa, namun untuk keterlibatan masyarakat sebagai tim evaluasi pengelolaan dana desa masih terlihat kurang karena masih dianggap minimnya pengetahuan masyarakat yang dimilikinya, sedangkan dampak dari efektivitas pengelolaan dana desa sesuai hasil laporan pertanggung jawaban pemerintah desa telah menunjukan adanya beberapa pembangunan di desa sebagai bentuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat meskipun masih terlihat masyarakat lebih condong pada pemenuhan kebutuhan hidupnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan penulis pada Bab sebelumnya efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan, maka dapat disimpulkan dari pendekatan dan hasil wawancara informan terhadap indikator-indikator yaitu:

- a. Dalam tahapan perencanaan menunjukkan adanya proses mekanisme dalam perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan sesuai peraturan pemerintah. Namun dalam pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan baik.
- b. Adanya tingkat partisipasi pemerintah desa dan masyarakat menyangkut pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa baik dalam bentuk pembangunan maupun non fisik. Namun kenyataannya dalam pembangunan desa pengawasan tidak berjalan dengan baik.
- c. Dalam proses pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa dapat dilakukan oleh tim inspektor dari kabupaten berupa pemeriksaan data-data yang berhubungan dengan kegiatan pembelanjaan. Namun dalam pelaksanaan pembangunan desa tidak di dukung oleh partisipasi masyarakat.
- d. Tahapan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa sudah sesuai mekanisme pertanggung jawaban melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemanfaatan pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan perencanaan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti dapat mencoba memberikan sasaran-saran sebagai berikut :

- a. Pemerintah desa seharusnya dalam pengelolaan dana desa melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan adanya transparansi informasi dimulai dari tahap penerimaan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus selalu

melibatkan masyarakat dalam setiap alurnya terutama dalam hal pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa.

- b. Perlu adanya kesesuaian informasi tim pengawas dari pasukan birokrasi yang lebih tinggi dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dan masyarakat turun sebagai tim evaluasi dari semua kegiatan yang dijalankan oleh pemerintahan desa.
- c. Masyarakat desa diharapkan mampu mengawasi program pengelolaan dana desa dan terjun langsung dalam melaksanakan pengelolaan dana desa serta dalam program-program yang telah direncanakan oleh pemerintahan desa yang menggunakan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adisasmita, 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah Edisi Pertama*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- [2] Anwar, 2005. *Pembangunan Ekonomi Daerah Berkeadilan*, Kurnia Kalam Semesta : Yogyakarta.
- [3] Donni Juni Priansa, ddk.,2013. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, Alfabeta : Bandung.
- [4] Edi Sutrisno, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana : Jakarta.
- [5] Salman, D. 2012. *Sosiologi Desa Revolusi Senyap dan Tarian Komplekitas*. Penerbit Innawa : Makassar.
- [6] Sedarmayanti, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Profuktivitas Kerja*. Penerbit Mandar Maju : Bandung.
- [7] Suharyanto, 2000. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Rajawali : Jakarta.
- [8] Supriyono, 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Universitas Diponegoro : Semarang.
- [9] Yuliati, Y dan M. Poernomo, 2003. *Sosiologi pedesaan*, Lappera Pustaka Utama : Jogjakarta.
- [10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*. Sekertaris Negara Republik Indonesia
- [11] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 *Tentang Kewenangan Daerah Otonom*. Sekertaris Negara Republik Indonesia.
- [12] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa*. Sekertaris Negara Republik Indonesia.
- [13] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 *Tentang Pengelolaan, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa*. Sekertaris Negara Republik Indonesia.